



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Taufik Jafar Alias Taufik ;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/9 Oktober 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Koloncucu Gipsi RT 011/RW 004
Kelurahan Toboleu Kecamatan, Ternate Utara
Kota Ternate ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Taufik Jafar Alias Taufik tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 ;

Terdakwa 2 ;

1. Nama lengkap : Allan Yudhi Andhika Putra Alias Alan ;
2. Tempat lahir : Ternate ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 Mei 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Koloncucu, Kelurahan Toboleu,
Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja ;

Terdakwa Allan Yudhi Andhika Putra Alias Alan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;

Terdakwa 3 ;

1. Nama lengkap : Jihat alsabil Alias Jihat ;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 November 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa Jihat alsabil Alias Jihat ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;

Terdakwa 4 ;

1. Nama lengkap : Rosyita Alias Ros ;
2. Tempat lahir : Ternate ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/21 Mei 1984 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 001/RW 003 Kelurahan Patukrejo Kecamatan Bonorowo USW Lingkungan Koloncucu RT 005/RW 002 Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa Rosyita Alias Ros tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;

Terdakwa 5 ;

1. Nama lengkap : Netty Djafar Alias Ci Neti ;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 68/21 Oktober 1954 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Koloncucu RT 005/ RW 002, Kel. Toboleu, Kecamatan, Ternate Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa Netty Djafar Alias Ci Neti tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Rezki Yul Permatasari, S.H., & Iksan Kabir, S.H., Para advokat/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada "RIRHA Law Office & Partner" yang beralamat di Jalan Tanah Masjid Lorong Jembatan Merah Kelurahan, Kalumpung Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate nomor 416/SK.HK.01/10/2022/PN.tte ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1 TAUFIK DJAFAR Alias TAUFIK, terdakwa 2 ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA Alias ALAN, terdakwa 3 JIHAT ALSABIL Alias JIHAT, terdakwa 4 ROSYITA Alias ROS dan terdakwa 5 NETTY DJAFAR Alias CI NETI** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan, Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa mereka **terdakwa 1 TAUFIK DJAFAR Alias TAUFIK, terdakwa 2 ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA Alias ALAN, terdakwa 3 JIHAT ALSABIL Alias JIHAT, terdakwa 4 ROSYITA Alias ROS dan terdakwa 5 NETTY DJAFAR Alias CI NETI**, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Mei tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah Almarhum HARUN HAMJA di Lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban **HASAN MUSTAFA, SE Alias ACAN** sementara bercerita dengan temannya di rumah ALUT, tiba-tiba di jemput oleh saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI atas perintah terdakwa ROSYITA Alias ROS, lalu saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI mengatakan “AH TONG PERLU SADIKI PE NGONI (PERLU DENG KAMU SEBENTAR)” dan korban mengatakan “AH BAGAIMANA KONG, BILANG DISINI SUDAH” (BAGAIMANA, SAMPAIKAN DISINI SAJA), dan saksi HERIYANTO A. MUIN mengatakan “JANGAN DISINI, DI LAO SUDAH LA KASE SELESAIKAN DI RUMAH (JANGAN DISINI DIRUMAH SAJA DISELESAIKAN)” dan korban menjawab “SAKSI SALAH APA KONG (SALAH SAKSI APA)” dan saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI mengatakan “SUDAH NGONI ADA CARITA BAGINI-BAGINI KONG, KALAO LA TONG SELESAIKAN DIRUMAH”, lalu korban naik ke atas motor lalu di bawa ke rumah Almarhum HARUN HAMJA yang ditempati oleh Ibu DIAN;
- Bahwa setelah sampai di rumah Almarhum HARUN HAMJA yang ditempati oleh Ibu DIAN, korban ditanya maksud mengajak saksi Putri



Wulandari untuk makan diluar dan menjanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat saksi menjawab tiba-tiba dipukul oleh terdakwa NETTY DJAFAR menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban emosi lalu berdiri mengambil botol kaca akan tetapi ditendang oleh terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali lalu terdakwa NETTY DJAFAR kembali memukul korban mengenai mulut lalu diikuti oleh terdakwa TAUFIK DJAFAR, terdakwa JIHAT ALSABIL dan terdakwa ROSYITA ikut memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah dan belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, sesuai hasil Visum Et Repertum dari **dr. RAHMAWATI RUMAKAT**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Nomor : R/288/V/2022/Rumkit Bhay TK IV tanggal 14 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan pada korban sebagai berikut :

1. Pada belakang telinga kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
2. Pada dahi kanan terdapat bengkak dengan ukuran enam kali dua koma lima sentimeter;
3. Pada ujung alis sebelah kanan terdapat bengkak dan kemerahan dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter;
4. Pada pipi kanan terdapat bengkak dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter;
5. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter;
6. Pada bawha mata kanan terdapat bengkak dan memar tiga kali satu sentimeter;
7. Pada selaput mata kanan terdapat kemerahan;
8. Pada pipi sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran enam kali lima sentimeter;
9. Pada pelipis kiri terdapat kemerahan dengan ukuran lima kali satu sentimeter;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dibelakang telinga kanan, bengkak di dahi kanan, bengkak dan kemerahan diujung alis kanan, bengkak di pipi kanan, bengkak dan memar di kelopak mata kanan, bengkak dan memar dibawa mata kanan, kemerahan didalam selaput mata kanan, bengkak di pipi sebelah kiri dan kemerahan di pelipis sebelah kiri.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUH Pidana-----.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR ;

-----Bahwa mereka **terdakwa 1 TAUFIK DJAFAR Alias TAUFIK, terdakwa 2 ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA Alias ALAN, terdakwa 3 JIHAT ALSABIL Alias JIHAT, terdakwa 4 ROSYITA Alias ROS dan terdakwa 5 NETTY DJAFAR Alias CI NETI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, ***secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan.***

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban **HASAN MUSTAFA, SE Alias ACAN** sementara bercerita dengan temannya di rumah ALUT, tiba-tiba di jemput oleh saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI atas perintah terdakwa ROSYITA Alias ROS, lalu saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI mengatakan “ AH TONG PERLU SADIKI PE NGONI (PERLU DENG KAMU SEBENTAR)” dan korban mengatakan “AH BAGAIMANA KONG, BILANG DISINI SUDAH” (BAGAIMANA, SAMPAIKAN DISINI SAJA), dan saksi HERIYANTO A. MUIN mengatakan “JANGAN DISINI, DI LAO SUDAH LA KASE SELESAIKAN DI RUMAH (JANGAN DISINI DIRUMAH SAJA DISELESAIKAN)” dan korban menjawab “SAKSI SALAH APA KONG (SALAH SAKSI APA)” dan saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI mengatakan “SUDAH NGONI ADA CARITA BAGINI-BAGINI KONG, KALAO LA TONG SELESAIKAN DIRUMAH”, lalu korban naik ke atas motor lalu di bawa ke rumah Almarhum HARUN HAMJA yang ditempati oleh Ibu DIAN;
- Bahwa setelah sampai di rumah Almarhum HARUN HAMJA yang ditempati oleh Ibu DIAN, korban ditanya maksud mengajak saksi Putri Wulandari untuk makan diluar dan menjanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat saksi menjawab tiba-tiba dipukul oleh terdakwa NETTY DJAFAR menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban emosi lalu berdiri mengambil botol kaca akan tetapi ditendang oleh terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali lalu terdakwa NETTY DJAFAR kembali memukul korban mengenai mulut lalu diikuti oleh terdakwa TAUFIK DJAFAR, terdakwa JIHAT ALSABIL dan terdakwa ROSYITA ikut memukul korban menggunakan kepala tangan kanan mengenai wajah dan belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, sesuai hasil Visum Et Repertum dari **dr. RAHMAWATI RUMAKAT**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Nomor : R/288/V/2022/Rumkit Bhay TK IV tanggal 14 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan pada korban sebagai berikut :

1. Pada belakang telinga kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
2. Pada dahi kanan terdapat bengkak dengan ukuran enam kali dua koma lima sentimeter;
3. Pada ujung alis sebelah kanan terdapat bengkak dan kemerahan dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter;
4. Pada pipi kanan terdapat bengkak dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter;
5. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter;
6. Pada bahwa mata kanan terdapat bengkak dan memar tiga kali satu sentimeter;
7. Pada selaput mata kanan terdapat kemerahan;
8. Pada pipi sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran enam kali lima sentimeter;
9. Pada pelipis kiri terdapat kemerahan dengan ukuran lima kali satu sentimeter;

Kesimpulan;

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dibelakang telinga kanan, bengkak di dahi kanan, bengkak dan kemerahan diujung alis kanan, bengkak di pipi kanan, bengkak dan memar di kelopak mata kanan, bengkak dan memar dibawa mata kanan, kemerahan didalam selaput mata kanan, bengkak di pipi sebelah kiri dan kemerahan di pelipis sebelah kiri.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban HASAN MUSTAFA, SE,
 - Bahwa saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang ;
 - Bahwa sebelum memberikan keterangan saksi disumpah terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.15 Wit bertempat di Ruang Tamu tempat tinggal Alm. HARUD HAMJA di Lingk. Koloncucu Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa TAUFIK JAFAR Alias OPI, DKK.
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi menggunakan tangan;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dikarenakan para terdakwa menuduh saksi melakukan pelecehan kepada WULAN.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 Wit pada saat itu saksi bertamu / silaturahmi di rumah terdakwa ROSYITA namun pada saat itu saksi tidak ketemu sama terdakwa ROSYITA melainkan ketemu dengan cucu dari ibu ROSYITA yang bernama WULAN, dan pada saat itu saksi duduk makan sambil minum yang disuguhkan dan pada saat itu saksi dan WULAN duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian saksi mengatakan kepada WULAN " WULAN KALAU NGANA ADA TAMANG-TAMANG PARAMPUANG PANGGE DORANG LA TONG PI MAKAN SAMA-SAMA NANTI SAKSI KASE DOI" namun WULAN hanya diam saja setelah itu saksi pun langsung keluar dari rumah ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wit pada saat itu saksi sedang berdiri dengan teman saksi dan kami berdua sedang ngobrol tiba-tiba muncul seorang yang saksi tidak tahu namanya datang memanggil saksi " AH TONG PERLU SADIKI PE NGONI" dan saksi mengatakan " AH BAGAIMANA KONG, BILANG DI SINI SUDAH" dan terlapor itu mengatakan " JANGAN DISINI, DI LAO SUDAH LA TONG KASE SELESAIKAN DI RUMAH" dan saksi mengatakan " AH SAKSI SALAH APA KONG?" dan terlapor mengatakan " SUDAH NGONI ADA CARITA BAGINI-BAGINI KONG, KALAO LA TONG SELESAIKAN DI RUMAH" dan pada saat itu saksi langsung naik sepeda motor terlapor dan kami berdua langsung pergi ke rumah ibu ROSYITA;
- Bahwa sesampainya kami di rumah terlapor yang membonceng saksi menyuruh saksi untuk masuk dan di persilahkan saksi untuk duduk di

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kursi ruang tamu, dan pada saat saksi tiba di rumah tersebut saksi melihat sudah banyak warga yang berdiri di luar rumah namun pada saat saksi berada di dalam rumah, belum ada siapa pun ;

- Bahwa tidak lama setelah saksi di persilahkan duduk sama salah satu terlapor yang mengoncong saksi tersebut, tiba-tiba ada 7 (tujuh) orang diantaranya 5 (lima) laki-laki dan 2 (dua) perempuan datang menghampiri saksi dan tanpa berbicara apa-apa mereka langsung menganiaya saksi secara brutal dan berulang-ulang kali mulai dari wajah saksi, kepala dan belakang badan saksi dan tanpa mereka menjelaskan apa salah saksi dan mendengarkan penjelasan saksi dan pada saat mereka melakukan pengeroyokan secara berulang-ulang kali saksi hanya menutupi wajah saksi menggunakan kedua tangan saksi dan pada saat itu tidak ada warga yang melerai namun sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian ada salah satu warga mengatakan “ EH MARI TONG BAWA DIA DI POLSEK SUDAH” dan dari situ mereka sudah tidak melakukan kekerasan lagi kepada saksi dan setelah tiba di Polsek Ternate Utara, belum ada tindakan apa-apa dari polsek setempat, kuasa Hukum saksi langsung membawa saksi melaporkan kejadian pengeroyokan di Polres Ternate.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pelecehan terhadap WULAN;
- Bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan para terdakwa.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap saksi diruang tamu ada cahaya dari luar yang menyinari ruang tamu tersebut.
- Bahwa ada warga sekitar yang mengetahui namun saksi tidak mengetahui identitas mereka.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa sakit di seluruh badan saksi, jidat bagian kanan saksi bengkak dan memar, kedua pipi saksi bengkak dan memar, mata kanan saksi begkak dan memar serta bagian belakang telinga saksi luka picah, bengkak dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang diberikan di Polisi adalah .

Atas keterangan saksi, para terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian menolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi CINDY SEPTIADINI Alias SAKILA,

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu karena masih tidur nanti dibangunkan oleh nenek saksi terdakwa NETTY DJAFAR kemudian meminta saksi untuk ke polsek ternate utara agar memberikan keterangan kepada polisi bahwa saksi HASAN MUSTAFA sudah menceritakan ke orang-orang kalau temannya sudah memakai jasa saksi dari situ.
- Bahwa pada saat saksi ke polsek ternate utara saat itu saksi tidak bertemu dengan saksi korban HASAN MUSTAFA dan tidak melihat kondisi wajahnya seperti apa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu ada keributan di dalam rumah alm. Harun hamja.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di Polisi adalah .

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ;

3. Saksi PUTRI WULANDIRA Alias ULAN,

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut di atas terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah Alm. sdra. PA HARUN HAMJA yang beralamat di Lingkungan Koloncucu RT005/RW002 Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota ternate utara.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban HASAN MUSTAFA dan pelakunya adalah yang saksi lihat saat itu terdakwa NETTY DJAFAR menampar wajah korban saksi korban HASAN MUSTAFA namun yang lain saksi tidak lihat memukul korban saksi korban HASAN MUSTAFA.
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa NETTY DJAFAR menampar wajah dari korban saksi HASAN MUSTAFA sebanyak 2 kali setelah itu saksi langsung pergi ke belakang yaitu di wc untuk buang hajat.
- Bahwa pada saat di ruang tamu tempat kejadian perkara saksi melihat ada terdakwa NETTY DJAFAR, terdakwa ALAN, terdakwa ROYITA dan terdakwa TAUFIK JAFAR.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat terdapat bengkak kemerahan pada wajah korban bagian dahi sedangkan yang lain saksi tidak lihat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa NETTY DJAFAR memukul korban karena terdakwa NETTY DJAFAR mendengar cerita kalau korban saksi HASAN MUSTAFA mengatakan bahwa ada temanya yang memakai jasa cucunya sehingga terdakwa NETTY DJAFAR Tanya kepada korban namun korban tidak mengakui menceritakan sehingga terdakwa NETTY emosi lalu menampar wajah korban.
- Bahwa yang saksi alami pada saat itu sesudah lebaran korban datang ke rumah mencari orang tua saksi namun orang tua saksi keluar tetapi korban masuk ke dalam rumah.
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur kemudian korban HASAN MUSTAFA mendekati saksi lalu mengajak saksi makan dan akan diberikan uang Rp. 3.000.000,- namun saksi menolak;
- Bahwa saksi dijilat oleh korban HASAN MUSTAFA saat mengajak makan;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian kepada paman saksi yang bernama terdakwa ALAN kemudian korban dipanggil oleh saksi HERI untuk datang klasifikasi;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ;

4. Saksi LINDA SRI PRATIWI Alias KUNTI,

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah Alm. sdra. PA HARUN HAMJA yang beralamat di Lingkungan Koloncucu RT005/RW002 Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota ternate utara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban adalah saksi HASAN MUSTAFA dan pelakunya adalah yang saksi lihat saat itu terdakwa ROSYITA menampar wajah korban saksi. HASAN MUSTAFA sebanyak 1 kali dan terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA menendang korban sebanyak 1 kali mengenai pada tangan korban namun yang lain saksi tidak lihat memukul korban saksi HASAN MUSTAFA ;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa ROSYITA menampar wajah korban HASAN MUSTAFA sebanyak 1 kali mengenai pipi dan terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA menendang korban sebanyak 1 kali mengenai pada tangan korban;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menarik terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA untuk masuk ke dalam dapur dan tidak lama kemudian korban HASAN MUSTAFA di bawa oleh sdra. HERI ke polsek ternate utara.
- Bahwa yang saksi lihat di ruang tamu tempat kejadian perkara ada terdakwa NETTY DJAFAR, terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA, terdakwa ROYITA dan tidak melihat terdakwa TAUFIK DJAFAR dan JIHAT ALSABIL;
- Bahwa saksi HERI yang datang dan membawa korban ke polsek ternate utara.
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pada tanggal 4 mei 2022 saksi. HASAN MUSTAFA menelepon ke nomor hp kakek saksi untuk berbicara namun pada saat itu kakek saksi mau mandi dan kakek saksi matikan hpnya setelah itu ia telepon lagi dan saksi yang angkat kemudian saksi korban HASAN MUSTAFA menyampaikan ke saksi untuk mengajak saksi makan dengan imingi uang senilai Rp. 5.000.000,- kalau saksi mau dan saksi jawab kalau cuman makan saksi mau namun ia sampaikan lagi dengan syarat harus meraba-raba daerah intim saksi mendengar hal tersebut saksi langsung mematikan telepon;
- Bahwa setelah itu besoknya di tanggal 5 Mei 2022 saksi korban HASAN MUSTAFA menelepon sdri. SAKILA dan memintanya untuk mengajak saksi agar mau mengikuti ajakan dari saksi korban HASAN MUSTAFA dan saat itu saksi HASAN MUSTAFA sampaikan ke saksi SAKILA kalau ada yang mau memakai jasanya yaitu teman dari tambang setelah itu saksi SAKILA menceritakan hal tersebut kepada saksi ;
- Bahwa dan saksi tidak mau kemudian saksi menceritakan ke ibu saksi terdakwa ROSYITA kemudian ibu saksi menanyakan hal tersebut ke sdri. SAKILA setelah itu orang tua saksi dan keluarga dari sdri. SAKILA sepakat untuk panggil saksi korban HASAN agar di klarifikasi terkait perbuatannya tersebut namun sebelumnya ia sempat datang ke rumah saksi PUTRI WULANDIRA dan bertemu dengan saksi. PUTRI WULANDIRA kemudian ia sempat mengajak untuk makan dan akan di imingi imingi uang senilai Rp. 5.000.000,- namun saksi PUTRI WULANDIRA tidak mau.
- Bahwa kemudian saat itu di tanggal 13 Mei 2022 setelah jum'at tiba-tiba saksi HERI datang bersama dengan saksi korban HASAN

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



MUSTAFA di rumah alm. HARUN HAMJA dan saksi korban HASAN MUSTAFA masuk ke dalam rumah di ruang tamu yang sudah ada terdakwa ROSYITA, terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA dan ada terdakwa NETTY DJAFAR setelah itu sdr. HERI mengatakan ia mau balik namun saksi tidak tahu ke mana karena memang ia sudah pergi dari tempat kejadian dan di situlah karena sudah tersulut emosi di mana ketika saksi korban HASAN MUSTAFA di tanya baik-baik perihal perbuatannya tapi ia mengelak kemudian terjadilah peristiwa penganiayaan terhadap dirinya (HASAN MUSTAFA).

- Bahwa yang saksi lihat melakukan penganiayaan terhadap korban saksi HASAN MUSTAFA hanya terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA dan terdakwa ROSYITA yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa terdakwa ROSYITA merupakan ibu kandung saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak melihat luka korban sebagaimana yang ditunjukkan dalam foto-foto tersebut namun yang saksi lihat hanya bengkak di dahi;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ;

5. Saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI,

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan karena saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wit saat itu saksi sementara di dalam rumah kemudian terdakwa ROSYITA memanggil saksi dan meminta bantu untuk pergi panggil saksi korban HASAN MUSTAFA yang kebetulan ia sementara berada di rumah sdr. ALUT kemudian saksi pergi memanggilnya dengan tujuan untuk klarifikasi dengan pihak keluarga secara kekeluargaan terkait perbuatannya terhadap saksi ULAN, saksi. SAKILA dan saksi LINDA.
- Bahwa saksi pergi memanggil dan membawa saksi HASAN MUSTAFA untuk datang ke rumah sdri. IBU DIAN orang tua dari saksi. ULAN dan ketika sampai di depan rumah Almarhum Harun Hamzah saksi persilahkan saksi korban HASAN MUSTAFA untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah saksi korban Hasan Mustafa masuk saksi karena kondisi kurang sehat dan mau buang air kemudian pergi ke rumah



saksi dan pada saat itu saksi sementara di dalam wc sementara baru habis buang hajat saksi mendengar terdakwa NETTY DJAFAR (Ci neti) berteriak memanggil nama saksi dan saksi langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dan saat itu saksi melihat saksi HASAN MUSTAFA sementara posisi berdiri kemudian terdakwa NETTY DJAFAR (Ci neti) meminta saksi untuk tolong bawa saksi HASAN MUSTAFA ke polsek ternate utara di Kasturian lalu saksi membawa saksi HASAN MUSTAFA dan mengajaknya naik dengan motor saksi kemudian kami berdua ke polsek ternate utara di Kasturian;

- Bahwa setelah tiba di Polsek ternate utara saksi mengarahkan saksi HASAN MUSTAFA untuk masuk dan duduk di ruangan SPKT setelah itu karena ada anggota polisi di polsek saat itu anggota polsek memasukkan saksi HASAN MUSTAFA ke dalam sel dan saksi langsung kembali pulang.
- Bahwa saksi memanggil saksi HASAN MUSTAFA adalah karena permintaan dari terdakwa ROSYITA untuk datang klarifikasi secara kekeluargaan terkait perbuatannya terhadap saksi ULAN, saksi SAKILA dan saksi LINDA.
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah tempat kejadian saksi melihat ada Terdakwa NETTY DJAFAR (Ci neti), terdakwa ROSYITA, terdakwa TAUFIK JAFAR, terdakwa ALAN dan ada juga saksi ULAN, saksi LINDA dan saksi. SAKILA.
- Bahwa saksi menjelaskan saat masuk ke dalam rumah tempat kejadian situasi di dalam rumah hanya biasa-biasa saja tidak ada terjadi;
- Bahwa setelah saksi balik dari Polsek, saksi mendapat cerita bahwa terdakwa NETTY DJAFAR (Ci neti) dan terdakwa TAUFIK JAFAR menampar wajah korban satu kali untuk mengingatkan jangan mengulangi perbuatannya lagi hanya itu yang terjadi.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat membawa saksi korban HASAN MUSTAFA ke polsek saksi melihat wajah korban hanya mengalami kemerahan dan bengkak pada dahi.
- Bahwa yang saksi lihat hanya bengkak di dahi sedangkan foto bengkak di bagian mata dan luka dibelakang saksi tidak lihat dan tidak ada saat di Polsek;
- Bahwa yang saksi dengar dari pengakuan terdakwa ROSYITA, saksi LINDA, saksi WULAN dan saksi SAKILA bahwa saksi korban mengajak



makan dan akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- namun tidak mau.

- Bahwa menurut pengakuan saksi LINDA bahwa korban mengajak makan dan akan meraba-raba daerah intimnya, sedangkan dari WULAN yang saksi dengar bahwa saksi korban HASAN MUSTAFA mencium dan menjilat pipinya;
- Bahwa saksi memanggil saksi korban HASAN MUSTAFA adalah atas permintaan dari terdakwa ROSYITA yang mana ia meminta bantu saksi untuk memanggil saksi korban HASAN MUSTAFA agar klarifikasi secara kekeluargaan yang mana saksi mendengar cerita dari terdakwa ROSYITA kalau saksi korban HASAN MUSTAFA berbuat tak senonoh ke sdri. ULAN dan menceritakan bahwa saksi korban HASAN MUSTAFA membangunkan dirinya yang sedang tidur dan mengajak saksi ULAN pergi makan dan di janjikan uang yang akan di kasih dari saksi korban HASAN MUSTAFA sebesar Rp. 5000.000,- kemudian cerita dari terdakwa ROSYITA kalau saksi korban. HASAN MUSTAFA cerita ke orang-orang kalau temannya pernah pakai cucu dari sdri. NETTY DJAFAR (Ci neti) yang bernama SAKILA dan di bayar Rp. 5000.000,- dan cerita dari sdri. KUNTI kalau sdra. HASAN MUSTAFA telepon di nomor pa LASUKE dan sdri. KUNTI yang mengangkatnya kemudian saksi korban HASAN MUSTAFA menanyakan di mana papa dan di jawab ada mandi kemudian saksi korban HASAN MUSTAFA sampaikan KUNTI sudah makan atau belum kalau belum mari pergi makan dan di jawab KUNTI makanan di rumah banyak dan di rayu lagi nanti saksi korban HASAN MUSTAFA (om hasan) kasi doi lima juta, itu menurut cerita dari terdakwa ROSYITA serta sdri. KUNTI.
- Bahwa saksi memkan semua berita acara pemeriksaan di Kepolisian.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa TAUFIK DJAFAR Alias OPIK,

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah Alm. sdra. PA HARUN HAMJA yang beralamat di Ling. Koloncucu RT005/RW002 Kel. Toboleu Kec. Kota ternate utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah sdra. HASAN MUSTAFA dan pelakunya adalah saya sendiri, bersama dengan sdra. ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA, sdra. JIHAT ALSABIL, sdri. ROSYITA dan sdri. NETTY DJAFAR.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban sdra. HASAN MUSTAFA namun hanya kenal karena sering datang di rumah sdri. ROSYITA.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sdra. HASAN MUSTAFA karena saya emosi yang mana saya tidak terima dengan perbuatan korban yang pada saat itu saya mendengar cerita dari sdri. WULAN dan sdri. ROSYITA kalau korban mengajak sdri. WULAN untuk makan di luar dan menjanjikan akan memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,- bilamana sdri. WULAN mau menemani korban makan di luar dan karena sdri. WULAN merupakan keluarga dekat saya sehingga saya tidak terima akan hal tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan sdr. WULAN, korban HASAN MUSTAFA mencium dan menjilat pipinya dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menampar korban HASAN MUSTAFA sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pada pipi kiri korban.
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa ALLAN YUDHI ANHIKA PUTRA juga melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar korban sebanyak 1 kali mengenai pipi dan menendang mengenai tangan sedangkan untuk terdakwa ROSYITA dan NETTY DJAFAR tidak lihat;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ada sdra. ALLAN YUDHI ANHIKA PUTRA, sdri. ROSYITA, sdri. NETTY JAFAR, dan sdri. WULAN dan ada banyak anak-anak yang datang melihat keributan di dalam rumah tempat kejadian namun hanya diluar.
- Bahwa banyak orang berkumpul kemudian saya masuk ke dalam rumah sudah ada sdri. ROSYITA, sdra. ALLAN YUDHI ANHIKA PUTRA, sdri. NETTY DJAFAR dan sdri. WULAN kemudian ada juga korban sdra. HASAN MUSTAFA dalam keadaan duduk dan yang lain berdiri sambil tunjuk-tunjuk sdra. HASAN MUSTAFA dengan mengatakan dengan bahasa "ngana kurang ajar ee, ngana so biasa-biasa dalam rumah baru bicara-bicara ajak ana-ana tara bagus" ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar sdr. NETTY DJAFAR berteriak ke sdr. HERYANTO MUIN untuk membawa korban sdr. HASAN MUSTAFA ke polsek dan setelah itu saya sudah tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kondisi korban mengalami bengkak di dahi dan di belakang telinga sebelah sedangkan mata saat itu tidak ada.
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan mengenai luka dan bengkak pada mata tidak sesuai dengan kejadian .
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya sudah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban sdr. HASAN MUSTAFA namun yang bersangkutan tidak pernah mau bertemu;
- Bahwa yang terdakwa dengar dari terdakwa lain bahwa korban mengatakan sampai kiamatpun tidak akan memaafkan ”.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

2. Terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA Alias ALAN,

- Bahwa terdakwa mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat dalam rumah orang tua saya tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Lingkungan Koloncucu Rt.005 / Rw.002 Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saya, sdr. TAUFIK DJAFAR alias TAUFIK, sdr. ROSYITA alias ROS dan sdr. NETTI DJAFAR alias CI NETI sedangkan yang menjadi korban adalah sdr.HASAN MUSTAFA alias HASAN.
- Bahwa yang melakukan pemukulan duluan adalah terdakwa NETTI DJAFAR alias NETI dimana memukul korban menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali kena pada mulut korban, lalu saya melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri setelah itu kemudian sdr. RISYITA alias ROS memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kiri korban lalu korban sdr. HASAN MUSTAFA alias HASAN mengambil botol kaca di tempat hiasan untuk mau memukul sdr. ROSYITA alias ROS lalu saya kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanan saya kena pada tangan kiri korban lalu sdr. SAKUNTI menarik saya tangan saya lalu membawa saya di dapur setelah saya kembali ke

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dengan tujuan mau melihat keributan di ruang tamu tersebut namun saya sudah melihat sdr. HASAN MUSTAFA alias HASAN di bawa keluar oleh sdr. HERI untuk lalu di bawa ke polsek ternate Utara.

- Bahwa terdakwa sudah mengenal korban sdr. HASAN MUSTAFA alias HASAN karena korban pernah tinggal di rumah sdr. PAK LASUKE yang merukan paman saya yang bertetangga rumah dengan rumah saya di Lingkungan Koloncucu Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa diberitahukan oleh ponakan yang bernama PUTRI WULANDIRA bahwa korban sdr. HASAN MUSTAFA alias HASAN mengajak makan nanti dia kasih uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) serta korban mencium dan menjilat pipi Putri Wulandira dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dan mengatakan untuk pulsa dan menghubungi korban;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian pada saat terdakwa melakukan pemukulan ada sdr. TAUFIK DJAFAR alias TAUFIK, sdri. ROSYITA alias ROS dan sdri. NETI DJAFAR alias NETI, sdri. LINDA dan sdri. PUTRI WULAN DIRA.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa terdakwa, sdr. TAUFIK DJAFAR alias TAUFIK, sdri. ROSYITA alias ROS memukul korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi kiri sedangkan dan sdri. NETTI DJAFAR alias NETI melakukan pemukulan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 3 kali mengenai mulut;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena emosi dimana saat korban ditanya tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wit saya sementara bermain game di handphone saya di tingkat rumah saya setelah itu saya di panggil oleh sdri. WULAN melalui pesan WhatsApp bahwa di ruang tamu sudah ada sdr. HASAN MUSTAFA alias HASAN setelah itu saya langsung turun dari tingkat menuju ke ruang tamu setelah di ruang tamu saya sudah melihat sdr. HASAN MUSTAFA alias HASAN duduk di kursi bersama sdri. NETI DJAFAR lalu saya mendekat dan langsung duduk di samping kiri sdr. HASAN MUSTAFA alias HASAN lalu bertanya kepada sdr. HASAN MUSTAFA alias HASAN dengan berkata “ APA BETUL NGANA MAU KASE ULAN DOI LIMA JUTA ?” akan tetapi sdr. HASAN MUSTAFA mengelak lalu saya kembali bertanya “NGANA MANGAKU DA JANG KITA TUMBU (PUKUL) NGANA” lalu sdr. HASAN MUSTAFA berkata IYA TAPI ITU YANG

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



TENTANG CINDI KALAU CINDI PERNA DI PAKE(berhubungan) OLEH TEMANNYA” lalu sdri. NETI DJAFAR alias NETI memukul korban dengan menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali kena pada mulut korban, lalu saya melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri setelah itu kemudian sdri. RISYITA alias ROS memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kiri korban lalu korban sdr. HASAN MUSTAFA alias HASAN mengambil botol kaca di tempat hiasan untuk mau memukul sdri. ROSYITA alias ROS lalu saya kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanan saya kena pada tangan kiri korban lalu sdri. SAKUNTI menarik saya tangan saya lalu membawa saya di dapur setelah saya kembali ke ruang tamu dengan tujuan mau melihat keributan di ruang tamu tersebut namun saya sudah melihat sdr. HASAN MUSTAFA alias HASAN di bawa keluar oleh sdr. HERI untuk lalu di bawa ke polsek ternate Utara di situ saya juga ikut ke polsek ternate Utara namun hanya duduk di luar polsek tidak masuk ke dalam setelah itu saya langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor saya.

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi dalam rumah orang tua saya;
- Bahwa situasi tempat kejadian terang karena pada siang hari dan ada sinar lampu yang menerangi ruang tamu tersebut.
- Bahwa yang terdakwa tahu korban mengalami bengkak pada dahi dan ada goresan luka pada belakang telinga sedangkan bengkak pada mata dan memar di wajah saat kejadian tidak ada;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

3. Terdakwa JIHAT ALSABIL Alias JIHAT,

- Bahwa terdakwa mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum’at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di dalam rumah Alm. sdra. PA HARUN HAMJA yang beralamat di Ling. Koloncucu RT005/RW002 Kel. Toboleu Kec. Kota ternate utara.
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdra. sdra. HASAN MUSTAFA dan pelakunya adalah saya sendiri, bersama dengan sdra. ALAN, sdra. TAUFIK JAFAR, sdri. NETTY DJAFAR dan sdi. ROSYITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sdra. HASAN MUSTAFA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sdra. HASAN MUSTAFA karena saya emosi karena mendengar cerita keponakan saya atas nama SAKILA kalau sdra. HASAN MUSTAFA mau pakai jasanya dan di bayar Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan dengan cara menampar di pipi kanan korban.
- Bahwa tidak melihat sdra. ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA, sdra. TAUFIK JAFAR sdri. NETTY DJAFAR dan sdri. ROSYITA melakukan penganiayaan terhadap korban sdra. HASAN MUSTAFA karena korban hendak dibawa ke POLSEK TERNATE UTARA oleh sdra. HERI.
- Bahwa setelah korban dibawa ke Polsek baru terdakwa tahu ternyata sdra. ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA, sdra. TAUFIK JAFAR sdri. NETTY DJAFAR dan sdri. ROSYITA juga melakukan penganiayaan terhadap korban sdra. HASAN MUSTAFA.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kondisi korban saat itu hanya mengalami kemerahan dan bengkak di dahi saja sedangkan yang lain terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lain sudah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban sdra. HASAN MUSTAFA namun yang bersangkutan tidak pernah mau bertemu dengan kami dan bahwa mengatakan sampai kiamatpun saya tidak akan maafkan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

4. Terdakwa ROSYITA Alias ROS,

- Bahwa terdakwa mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah Alm. sdra. PA HARUN HAMJA yang beralamat di Ling. Koloncucu RT005/RW002 Kel. Toboleu Kec. Kota ternate utara.
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdra. sdra. HASAN MUSTAFA dan pelakunya adalah saya sendiri, bersama dengan sdra. ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA, sdra. TAUFIK DJAFAR, sdri. NETTY DJAFAR dan sdra. JIHAD ALSABIL.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sdra. HASAN MUSTAFA namun tidak ada hubungan keluarga karena korban sering datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sdra. HASAN MUSTAFA karena saya emosi yang mana saya mendengar cerita dari anak saya atas nama LINDA SRI PRATIWI bahwa korban mengajak makan dengan di imingi uang senilai Rp. 5.000.000,- setelah itu mau meraba-raba tubuh anak saya namun anak saya tidak mau;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sdra. HASAN MUSTAFA menggunakan tangan kiri memegang kerah baju korban sdra. HASAN MUSTAFA lalu menggunakan tangan kanan saya dan menampar korban di wajah tepatnya di pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa juga melihat sdra. ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA menendang tangan korban karena ia mengambil botol mau memukul saya;
- Bahwa terdakwa melihat sdra. ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA menampar wajah korban sdra. HASAN MUSTAFA sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang duluan memukul korban adalah sdri. NETTY DJAFAR dengan cara menampar mulut korban sdra. HASAN MUSTAFA sebanyak 3 kali;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi HERI memanggil korban HASAN Mustafa untuk klarifikasi perbuatannya yang mengajak anak terdakwa makan dan mau raba-raba tubuhnya dan akan diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa setelah saksi HERI membawa korban ke rumah Almarhum Harun Hamzah terdakwa datang dan sudah ada sdra. ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA dan sdra. TAUFIK JAFAR;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa JIHAT memukul korban dengan cara menampar saat korban akan dibawa ke polsek oleh saksi HERI;
- Bahwa terdakwa juga mendengar pengakuan PUTRI WULANDIRA bahwa diajak makan dan akan diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- namun PUTRI WULANDIRA tidak mau serta PUTRI WULANDIRA dicium dan dijilat pipinya oleh korban;
- Bahwa terdakwa juga mendengar pengakuan dari CINDY Alias SAKILA yang merupakan cucu dari NETTY DJAFAR diajak makan oleh korban dan akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan juga korban

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte



menyebarkan dikampung bahwa CINDY sudah diajak oleh teman korban;

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena emosi dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban;
- Bahwa kondisi korban saat dibawa ke polsek hanya mengalami bengkak pada dahi dan luka pada bagian belakang telinga untuk bengkak pada mata tidak ada;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lain sudah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban sdra. HASAN MUSTAFA namun korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

5. Terdakwa NETTY DJAFAR Alias CI NETI,

- Bahwa kejadian tersebut di atas terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah sdra. PA HARUN HAMJA yang beralamat di Lingkungan Koloncucu RT005/RW002 Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota ternate utara.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HASAN MUSTAFA dan pelakunya adalah Para terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA. Sdr. Taufik Djafar, JIHAT ALSABIL dan sdri. ROSYITA;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa sedang makan dirumah dan melihat korban masuk ke dalam rumah ALmarhum Harun Hamzah lalu terdakwa meninggalkan makanan dimeja kemudian pergi kerumah harun Hamzah;
- Bahwa saat sampai dirumah harun Hamzah terdakwa bertanya kepada korban perihal mengajak cucu terdakwa dan akan diberikan uang namun korban tidak mengakui sehingga terdakwa emosi lalu memukul mulut korban sambil mengatakan jangan bicara foya-foya;
- Bahwa saat ditanya korban tetap tidak mengakuinya sehingga terdakwa emosi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa lain ikut memukul karena setahu terdakwa hanya dirinya yang melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan dengan cara menampar mulut korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saksi HASAN MUSTAFA karena terdakwa emosi yang mana saya mendengar cerita dari terdakwa ROSYITA bahwa korban bercerita kalau teman korban pernah memakai cucu perempuan saya dan di bayar Rp. 5.000.000,-.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memukul mulut korban korban ada terdakwa ALLAN YUDHI ANHIKA PUTRA dan terdakwa ROSITA LASUKE.
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi dalam rumah dan bukan tempat umum;
- Bahwa terdakwa juga mendengar cerita dari terdakwa ROSYITA bahwa anaknya yang bernama saksi LINDA diajak makan oleh korban dan akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan setelah selesai mengajak akan akan meraba-raba tubuh saksi LINDA;
- Bahwa terdakwa juga mendengar cerita saksi Wulan bahwa diajak makan dan akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- namun Wulan tidak mau dan korban mencium dan menjilat pipi Wulan setelah itu memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa saat kejadian setahu terdakwa yang bengkok hanya bagian dahi sedangkan yang lain tidak ada;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lain sudah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban namun korban tidak mau memaafkan kami dengan mengatakan kepada "sampai kiamatpun saya tidak akan maafkan".

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mereka **terdakwa 1 TAUFIK DJAFAR Alias TAUFIK, terdakwa 2 ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA Alias ALAN, terdakwa 3 JIHAT ALSABIL Alias JIHAT, terdakwa 4 ROSYITA Alias ROS dan terdakwa 5 NETTY DJAFAR Alias CINETI**, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.15 Wit bertempat di ruang tamu rumah Almarhum HARUN HAMJA di Lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate awalnya saksi korban **HASAN MUSTAFA, Alias ACAN** sementara bercerita dengan temannya di rumah ALUT, tiba-tiba di jemput oleh saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI atas perintah terdakwa ROSYITA Alias ROS, lalu saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI mengatakan " AH TONG PERLU SADIKI PE NGONI (PERLU DENG KAMU SEBENTAR) " dan korban mengatakan "AH BAGAIMANA KONG, BILANG DISINI SUDAH"

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAGAIMANA, SAMPAIKAN DISINI SAJA), dan saksi HERIYANTO A. MUIN mengatakan “JANGAN DISINI, DI LAO SUDAH LA KASE SELESAIKAN DI RUMAH (JANGAN DISINI DIRUMAH SAJA DISELESAIKAN)” dan korban menjawab “SAKSI SALAH APA KONG (SALAH SAKSI APA)” dan saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI mengatakan “SUDAH NGONI ADA CARITA BAGINI-BAGINI KONG, KALAO LA TONG SELESAIKAN DIRUMAH”, lalu korban naik ke atas motor lalu di bawa ke rumah Almarhum HARUN HAMJA yang ditempati oleh Ibu DIAN ;

- Bahwa setelah sampai di rumah Almarhum HARUN HAMJA yang ditempati oleh Ibu DIAN, saksi korban Hasan ditanya maksud mengajak saksi Putri Wulandari untuk makan diluar dan menjanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat saksi menjawab tiba-tiba dipukul oleh terdakwa NETTY DJAFAR menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban emosi lalu berdiri mengambil botol kaca akan tetapi ditendang oleh terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali lalu terdakwa NETTY DJAFAR kembali memukul korban mengenai mulut lalu diikuti oleh terdakwa TAUFIK DJAFAR ;
- Bahwa terdakwa JIHAT ALSABIL dan terdakwa ROSYITA ikut memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah dan belakang sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, sesuai hasil Visum Et Repertum dari dr. RAHMAWATI RUMAKAT, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Nomor : R/288/V/2022/Rumkit Bhay TK IV tanggal 14 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan pada korban sebagai berikut :
 - ✓ Pada belakang telinga kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - ✓ Pada dahi kanan terdapat bengkak dengan ukuran enam kali dua koma lima sentimeter;
 - ✓ Pada ujung alis sebelah kanan terdapat bengkak dan kemerahan dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter;
 - ✓ Pada pipi kanan terdapat bengkak dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter;
 - ✓ Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter;
 - ✓ Pada bahwa mata kanan terdapat bengkak dan memar tiga kali satu sentimeter;
 - ✓ Pada selaput mata kanan terdapat kemerahan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada pipi sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran enam kali lima sentimeter;
- ✓ Pada pelipis kiri terdapat kemerahan dengan ukuran lima kali satu sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dibelakang telinga kanan, bengkak di dahi kanan, bengkak dan kemerahan diujung alis kanan, bengkak di pipi kanan, bengkak dan memar di kelopak mata kanan, bengkak dan memar dibawa mata kanan, kemerahan didalam selaput mata kanan, bengkak di pipi sebelah kiri dan kemerahan di pelipis sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" disini adalah menunjuk pada pelaku yang didakwakan yaitu terdakwa pelaku tindak pidana yang identitas pelaku yang disebutkan dalam dakwaan diakui sebagai jati dirinya ;

Menimbang, bahwa dari persidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah terbukti identitas yang disebutkan dalam dakwaan adalah benar diakui oleh terdakwa sebagai jati dirinya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan uraian diatas unsur ini terbukti dengan demikian subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ialah para terdakwa **TAUFIK DJAFAR Alias OPIK, Dkk** yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dan terdakwa sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat yang dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui para terdakwa yakni terdakwa TAUFIK DJAFAR Alias Opik, terdakwa ALAN YUDHI ANDHIKA PUTRA Alias ALAN, terdakwa JIHAT ALSABIL Alias JIHAT, terdakwa ROSYITA Alias ROS, dan terdakwa NETTY DJAFAR Alias CI NETI, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.15 Wit bertempat di ruang tamu rumah Almarhum HARUN HAMJA di Lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HASAN MUSTAFA dengan cara menampar mengenai pipi dan mulut;

Menimbang, bahwa kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa bukan di tempat umum dan dapat dilihat umum melainkan di ruang tamu rumah Almarhum Harun Hamzah, demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka secara mutatis mutandis diambil alih pembuktian dalam dakwaan Subsidair, demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “ penganiayaan “ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui mereka terdakwa 1 TAUFIK DJAFAR Alias TAUFIK, terdakwa 2 ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA Alias ALAN, terdakwa 3 JIHAT ALSABIL Alias JIHAT, terdakwa 4 ROSYITA Alias ROS dan terdakwa 5 NETTY DJAFAR Alias CI NETI, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.15 Wit bertempat di ruang tamu rumah Almarhum HARUN HAMJA di Lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate yang awalnya saksi korban HASAN MUSTAFA, SE Alias ACAN sementara bercerita dengan temannya di rumah ALUT, tiba-tiba di jemput oleh saksi HERIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. MUIN Alias HERI atas perintah terdakwa ROSYITA Alias ROS, lalu saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI mengatakan “AH TONG PERLU SADIKI PENGONI (PERLU DENGAN KAMU SEBENTAR)” dan korban mengatakan “AH BAGAIMANA KONG, BILANG DISINI SUDAH” (BAGAIMANA, SAMPAIKAN DISINI SAJA), dan saksi HERIYANTO A. MUIN mengatakan “JANGAN DISINI, DI LAO SUDAH LA KASE SELESAIKAN DI RUMAH (JANGAN DISINI DIRUMAH SAJA DISELESAIKAN)” dan korban menjawab “SAKSI SALAH APA KONG (SALAH SAKSI APA)” dan saksi HERIYANTO A. MUIN Alias HERI mengatakan “SUDAH NGONI ADA CARITA BAGINI-BAGINI KONG, KALAO LA TONG SELESAIKAN DIRUMAH”, lalu korban naik ke atas motor lalu di bawa ke rumah Almarhum HARUN HAMJA yang ditempati oleh Ibu DIAN ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Almarhum HARUN HAMJA yang ditempati oleh Ibu DIAN, saksi korban Hasan Mustafa ditanya maksud mengajak saksi Putri Wulandari untuk makan diluar dan menjanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat saksi korban Hasan Mustafa menjawab tiba-tiba dipukul oleh terdakwa NETTY DJAFAR menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban emosi lalu berdiri mengambil botol kaca akan tetapi ditendang oleh terdakwa ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali lalu terdakwa NETTY DJAFAR kembali memukul korban mengenai mulut lalu diikuti oleh terdakwa TAUFIK DJAFAR, terdakwa JIHAT ALSABIL dan terdakwa ROSYITA ikut memukul korban menggunakan kepala tangan kanan mengenai wajah dan belakang sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Nomor : R/288/V/2022/Rumkit Bhay TK IV tanggal 14 Mei 2022, dengan hasil Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dibelakang telinga kanan, bengkak di dahi kanan, bengkak dan kemerahan diujung alis kanan, bengkak di pipi kanan, bengkak dan memar di kelopak mata kanan, bengkak dan memar dibawa mata kanan, kemerahan didalam selaput mata kanan, bengkak di pipi sebelah kiri dan kemerahan di pelipis sebelah kiri ;

3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dipersidangan & tidak terbantahkan telah ternyata perbuatan para terdakwa dalam perkara a quo dilakukan secara bersama-sama, demikian unsur ini terpenuhi ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas, telah ternyata para terdakwa melakukan *perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka, hal ini termasuk pula sengaja dengan merusak kesehatan orang*, dengan demikian dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan Subsidaire serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama*" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Hasan Mustafa ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban Kasnari.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para terdakwa 1 TAUFIK DJAFAR Alias TAUFIK, terdakwa 2 ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA Alias ALAN, terdakwa 3 JIHAT ALSABIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias JIHAT, terdakwa 4 ROSYITA Alias ROS dan terdakwa 5 NETTY DJAFAR Alias CI NETI, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Para terdakwa 1 TAUFIK DJAFAR Alias TAUFIK, terdakwa 2 ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA Alias ALAN, terdakwa 3 JIHAT ALSABIL Alias JIHAT, terdakwa 4 ROSYITA Alias ROS dan terdakwa 5 NETTY DJAFAR Alias CI NETI, telah terbukti secara sah & menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan secara bersama-sama"** ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1 TAUFIK DJAFAR Alias TAUFIK, terdakwa 2 ALLAN YUDHI ANDHIKA PUTRA Alias ALAN, terdakwa 3 JIHAT ALSABIL Alias JIHAT, terdakwa 4 ROSYITA Alias ROS dan terdakwa 5 NETTY DJAFAR Alias CI NETI tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 7. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ulfa Rery, S.H. , Irwan Hamid, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Budi Setiawan, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Hamid, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)